

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan nonformal dan informal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu ditingkatkan upaya pengembangan pendidikan nonformal dan informal dengan meningkatkan kapasitas Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;-
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional III menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/287/M.PAN/1/2008 tanggal 31 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut P2-PNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan nonformal dan informal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) P2-PNFI dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

P2-PNFI mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan program dan model pendidikan nonformal dan informal serta fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, P2-PNFI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya;
- b. pengkajian dan pengembangan program dan model pendidikan nonformal dan informal sebagai bahan masukan perumusan kebijakan di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- c. fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal sesuai kebutuhan daerah;
- d. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan nonformal dan informal;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

P2-PNFI terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Bidang Program dan Informasi;
- c. Bidang Fasilitasi Sumberdaya;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan program dan model pendidikan nonformal dan informal, evaluasi pelaksanaan program serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan program dan informasi pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya;
- b. pengkajian dan pengembangan program dan model pendidikan nonformal dan informal;
- c. pemberian bimbingan implementasi program dan model pendidikan nonformal dan informal;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- e. pengembangan sistem informasi pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya;
- f. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pendidikan nonformal dan informal; dan
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 7

Bidang Program dan Informasi terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Program dan Evaluasi;
- b. Seksi Informasi dan Kerja Sama

## Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian, pengembangan program dan model pendidikan nonformal dan informal, pemberian bimbingan implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Seksi Informasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan nonformal dan informal.

## Pasal 9

Bidang Fasilitasi Sumberdaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Fasilitasi Sumberdaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sumberdaya pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan rencana pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan nonformal dan informal;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan nonformal dan informal; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal dan informal.

## Pasal 11

Bidang Fasilitasi Sumberdaya terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Sumberdaya Manusia;
- b. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana.

## Pasal 12

- (1) Seksi Fasilitasi Sumberdaya Manusia mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya manusia di bidang pendidikan nonformal dan informal.

- (2) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan bahan, alat, media, serta sarana dan prasarana pembelajaran lainnya di bidang pendidikan nonformal dan informal.

#### Pasal 13

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala P2-PNFI.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB III ESELONISASI

#### Pasal 15

- (1) Kepala P2-PNFI adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Bidang pada P2-PNFI adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

#### BAB IV NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

##### Pasal 16

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, terdapat 2 (dua) P2-PNFI.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja P2-PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, P2-PNFI berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lain yang relevan.

##### Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan P2-PNFI;
- b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 19

Semua tugas dan fungsi Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional III sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional III yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 8 TAHUN 2008 TANGGAL 31 MARET 2008


NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL (P2-PNFI)

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I	Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Provinsi: 1. Jawa Barat 2. DKI. Jakarta 3. Banten 4. Lampung 5. Bengkulu 6. Bangka Belitung
2	Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional II	Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	Provinsi: 1. Jawa Tengah 2. DI. Yogyakarta

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

Struktur organisasi  
Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI)



Bidang  
Program

Bidang  
Fasilitasi Pengembangan  
Sumberdaya

Bidang  
Informasi dan  
Kerjasama

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL